



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKKAN STAF SEKRETARIAT LEMBAGA BINA KARYA KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian besar penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran untuk mewujudkan hak-haknya dan dalam memberikan pelayanan sosial, diperlukan staf sekretariat Lembaga bina Karya yang akan memfasilitasi dan memberikan pendampingan untuk Disabilitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tentang Penunjukan Staf Sekretariat Lembaga Bina Karya Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 dan No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas sebagai mana perubahan atas terhadap undang-undang No. 4 Tahun 1997 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan Paradugman kebutuhan Peyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menununjuk Staf Sekretariat Bina Karya Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Staf Sekretariat Bina Karya Kota Tanjungpinang yang tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikuit :
- a. Melakukan Pendataan Disabilitas
 - b. Melakukan Koordinasi dengan mitra kerja dan Instansi terkait
 - c. Melakukan Pendampingan Disablitas
 - d. Membuat laporan rutin
- KETIGA :** Staf Sekretariat Bina Karya Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap triwulan;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Januari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT LEMBAGA BINA KARYA DINAS
SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

**STAF SEKRETARIAT LEMBAGA BINA KARYA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	YANRIANTO,S.Hum	STAFF SEKRETARIAT
2.	RIA MONITA,SE	STAFF SEKRETARIAT
3.	VENY FAWLINA,C.H.S.IP	STAFF SEKRETARIAT


KEPALA DINAS SOSIAL
Drs. MARZUL HENDRI